



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 11 April 2019; Disetujui: 11 Mei 2019; Dipublish: 1 Juni 2019

Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp)

*Legal Consequences For Children As Perpetrators Of Theft Theft That Causes Death
(Study Of Decision Number : 45 / Pid.Sus-Anak.2018 / PN. Lbp)*

Denny Hardi Pranata Saragih*, Rizkan Zulyadi, & Dessy Agustina Harahap

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan posisi kasus putusan nomor 45/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan adalah faktor dari ekonomi serta diajak oleh temandan gaya hidup yang berlebihan.

Kata Kunci: Tindakan (Pencurian dan Pembunuhan), Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN Lbp.

Abstract

Children according to language are the second offspring as a result of male and female relationships. In consideration of Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children, it is said that children are the mandate and gift of God Almighty, which is inherent in their dignity and dignity as whole human beings. The research method used is the author uses a type of Empirical Law research which is a legal research method that functions to look at the law in the real sense and examine how law works in the community. Because in this study examines people in living relationships in the community, the empirical legal research methods can be said as sociological legal research. Based on the position of decision case number 45 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Lbp factors that cause children to commit crime are economic factors and are invited by friends and excessive lifestyle.

Keywords: Actions (Theft and Murder), Decision Number: 45 / Pid.Sus-Anak.2018 / PN Lpp

How to Cite: Saragih, D.H.P, Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 75-84,*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur - unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain - lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat (Lamintang dan Samosir, 2010). Pasal 365 ayat 4 Kitab undang - undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama dengan disertai keadaan - keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun. (Simanjuntak Dkk, 2010; Nainggolan Dkk, 2010).

Bahwa seseorang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang - orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan. (Silitongan & Zul, 2014; Marsella, 2017).

Adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut : 1). Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362); 2). Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1); 3). Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang; 4). Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu; 5). Ditambah salah satu dari : a). waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya; b). unsur cara - caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur - unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas.



Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mereka bermasalah dengan hukum yang mana seorang anak untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang melawan hukum. Adapun ketakutan pada diri si anak dan situasi tertekan membuat anak-anak yang bermasalah dengan hukum kehilangan waktu mereka untuk bisa dengan bebas melakukan interaksi dengan orang lain ketika mereka diproses dalam kasus yang dihadapi pada anak tersebut (Hakim dan Tan, 2013; Sinaga dan Elvi, 2010; Zai, Taufik dan Dedy, 2011; Faidir dan Marlina, 2012). Adapun Putusan hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim, maka diperlukan seorang yang memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek yang dipergunakan penelitian ini adalah juridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur Terhadap Pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur sesuai dengan Putusan (Studi Kasus Nomor: 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN. MDN). Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu : a). bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Marzuki, 2006), seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana pencurian dan Peraturan perundang-undangan mengenai pidana anak. b). bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. (Ibrahim, 2008). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library researarch*) dan penelitian lapangan (*field research*). a). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari

literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal. b). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan anak

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri (Suharto, 2002).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini

diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa : 1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 2). Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa : 1). Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu

tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang; 2). Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, yaitu : a). Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan; b). Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; c). Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; d). Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. 3). Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. 4). Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2). 65 Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mempunyai unsur-unsur antara lain : 1). Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur :

1. Obyektif yaitu : 1). Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti); 2). Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Subyektif : 1). Dengan maksud untuk; 2). Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu; 3). Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu, yakni untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya.

Adapun Pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan adalah Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Anak Melakukan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebabnya.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa guncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun menurut Dr. Zakiah Darajat masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.

Pola tingka laku anak sangat erat kaitannya dengan fase-fase atau tahap perkembangan yang merupakan pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Sebab pada umumnya bahwa dalam fase perkembangan ini individu mengalami masa-masa kegongcangan. Anak-anak yang berisiko tinggi sejak dari awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh

orang tua, guru, petugas panti asuhan, pelatih anak dan berbagai pekerja lain yang dekat dengan anak.

Menurut Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu : 1). Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi; 2). *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diataur dan merasa tidak dihargai. 3). *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos; 4). *Home adjustment*, yaitu kurang intereksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan minggat dari rumah; 5). *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat pemakai alkohol; 6). *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku; 7). *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah (onar), geng, *sex* dan lainnya (Rahman, 2011).

Faktor-faktor seseorang melakukan pencurian yaitu faktor Internal dan faktor Ekstrinsik (Sambas, 2013).

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Faktor Internal terdiri dari : 1). Faktor Individual yaitu kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitikberatkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang tersebut; 2). Faktor keturunan yaitu faktor yang di mana seseorang dalam melakukan sesutau perbuatan seringkali mengikuti apa yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya; 3). Faktor keluarga artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan berinteraksi dengan lingkungan.
2. Faktor Eksternal, Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor eksternal terdiri dari : 1). Faktor Ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Sehingga hal ini dapat memicu seseorang melakukan pencurian dengan alasan faktor ekonomi; 2). Faktor Pendidikan adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam hidup bermasyarakat. Karena dengan adanya pendidikan maka seriap orang dapat mengetahui mana yang buruk untuk di contoh dan mana yang tidak baik. Dan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat pada diriya ataupun dapat merugikan dirinya sendiri; 3). Faktor Lingkungan dan Pergaulan. Faktor lingkungan dan pergaulan juga merupakan faktor utama seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Seseorang yang hidup dan tinggal disekitaran yang penghuninya kebanyakan melakukan tindak pidana maka dengan secara tidak langsung mereka yang bergaul dalam lingkungan tersebut akan ikut dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas untuk dilakuakan tersebut; 4). Faktor adanya Niat dan Kesempatan. Fakor ini merupakan faktor dimana seseorang melakukan pencurian pada awalnya sudah ada niat dan adanya kesempatan dalam menjalangkan

aksi bagi pelaku tindak kejahatan. Meskipun sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan akan tetapi adanya kesempatan maka hal ini akan memberikan peluang bagi setiap pelaku kejahatan.

Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN.MDN)

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada pasal 365 ayat(4) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan ketiga melanggar pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1). Barang siapa; 2). Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak; 3). Didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 4). Dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5). Jika perbuatan itu menjadikan ada orang luka berat atau mati.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili : 1). Menyatakan Anak atas nama Rahma Dani alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”; 2). Menjatuhkan Pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan; 4). Menyatakan barang bukti berupa : a). 1 (satu) potong kayu broti berwarna hijau; b). 1 (satu) Hp Merk Samsung warna putih; c). 1 (satu) jaket sweater merk Brikerhoff; d). 1 (satu) jaket sweater merk bertuliskan Swooplex; e). 1 (satu) jam tangan merk Fortuner corak hitam abu-abu; f). 1 (satu) celana warna *orange*; g). 1 (satu) celana pendek warna coklat; h). 1 (satu) potong baju kaos warna hitam corak bintang bertuliskan Beenteril; i). 1 (satu) potong celana panjang merk KIN warna abu-abu; j). 1 (satu) potong sepatu merk VANS warna hitam putih; k). 1 (satu) potong sepatu merk Wogdodo warna biru; l). 1 (satu) unit dispenser merk Miyako warna putih. Terlampir dalam perkara Ponidi als Keling. 5). Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sehingga putusan diatas menyelesaikan bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga pertimbangan hakim terhadap kriminal tersebut sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

SIMPULAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan anak adalah Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Sebagaimana bukti-bukti dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan orang mati, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selamanya 6 (enam) tahun. Anak Melakukan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebabnya adalah Anak-anak yang berisiko tinggi sejak dari awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh orang tua, guru, petugas panti asuhan, pelatih anak dan berbagai pekerja lain yang dekat dengan anak. Menurut Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang berisiko tinggi melakukan tindak pidana, dan faktor-faktor sehingga seseorang melakukan pencurian yaitu faktor Internal dan faktor Ekstrinsik. Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan orang mati dilakukan oleh anak (Studi Kasus Nomor: 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN.MDN) adalah Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan orang mati dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 37/PID Sus- Anak/ 2017/PN.MDN adalah Bahwa Ia Anak RAHMA DANI alias DANI yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan teman Anak, PONIDI alias Keling (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat Setia Luhur no 138-B Kel.Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, *Mercatoria*, 5 (1): 12-22
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Ibrahim, J, (2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, J, (2010), Delik -Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain - Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik , Bandung : Nuansa Aulia.
- Marzuki, P.M, (2006), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Rahman, A, (2011), Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Makassar : Alauddin Press.
- Sambas, N, (2013), Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta penerapannya, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, *Mercatoria*, 3 (1): 52 – 57

- Suharto, R.M, (2002), *Hukum Pidana Materil, Cet. II*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, Mercatoria, 4 (2): 86-103
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), *Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)*, Mercatoria, 3 (2):102-116
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), *Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Mercatoria, 3 (2): 116-132
- Silitonga, D., & Zul, M. (2014). *PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 58-79. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660>
- Marsella, M. (2017). *KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN*. *JURNAL MERCATORIA*, 8(2), 176-192. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.655>